



**P U T U S A N**

**No. 130 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAMUDDIN BADULU A KARIM, BA, bertempat tinggal  
di Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan  
Pamboang Kabupaten Majene ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II /  
Pembanding ;

m e l a w a n :

ACHMAD ALIAS AMAT bertempat tinggal di Galung-  
Galung Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang,  
Kabupaten Majene ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

D a n :

1. SINE ALIAS  
IGURU,  
bertempat  
tinggal di  
Galung- galung  
Kelurahan  
Lalampunua,  
Kecamatan  
Pamboang  
Kabupaten  
Majene ;
2. M. YUSUF  
SAMAD,  
bertempat  
tinggal di  
Jalan Kapten  
MUH. AMIR No.  
18 Lingkungan



Tangga-  
Tangga,  
Kelurahan  
Labuang,  
Kecamatan  
Banggae  
Kabupaten  
Majene ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan  
III/ Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa nenek Penggugat yang bernama Rani Mama Jani ada memiliki tanah kebun seluas  $\pm$  7.300 M2, yang terletak di Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yang batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Amma Sira, Kuburan dan tanah Badia ;
  - Timur : Tanah Syarifuddin dan ibu Syamsiar ;
  - Selatan : Jalan Poros Majene – Mamuju ;
  - Barat : Sungai kecil / tanah Halim Aba Apu ;
- selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;

Bahwa nenek Penggugat Rani Mama Jani telah meninggal dunia pada tahun 1986, dengan meninggalkan dua orang anak yaitu : Suhudia dan Summia, sedangkan ibu Penggugat yang bernama Jani telah meninggal terlebih dahulu ;

Bahwa Suhudia dan Summia juga telah meninggal dunia pula tanpa meninggalkan ahli waris (mati punah), sedangkan ibu Penggugat hanya meninggalkan Penggugat sebagai satu- satunya ahli warisnya ;

Bahwa pada tahun 1979 Tergugat I meminjam tanah- tanah garapan kepada nenek Penggugat Rani Mama Jani,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula obyek sengketa, tetapi baru sebagian yang dapat dikelola, sampai kemudian pada tahun 1980, kepala Desa Lalampunua meminjam sebagian dari tanah obyek sengketa untuk keperluan Proyek perbaikan Jalan Poros Majene- Mamuju yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, peminjaman mana didasarkan pada surat keterangan yang dibuat oleh Camat Pamboang tertanggal 17 Pebruari 1980 ;

Bahwa setelah proyek yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya selesai dan obyek sengketa dikembalikan kepada nenek Penggugat, maka melalui Suhudia anak Rani Mama Jani, mendatangi lagi Tergugat I untuk menyuruh mengerjakan seluruh tanah yang pernah diperjanjikan pada tanggal 30 Juni 1979 yang dibuat di depan Kepala Kampung Galung- Galung dan Kepala Desa Lalampunua ;

Bahwa sejak tahun 1982 Tergugat I mulai mengerjakan obyek sengketa tersebut secara terus menerus dan hasilnya dibagi antara nenek Penggugat dengan Tergugat I, demikian pula ketika nenek Penggugat telah meninggal dunia dan semua anaknya telah meninggal dunia pula maka Penggugat yang bergantian mengambil hasilnya dengan Tergugat I ;

Bahwa pada tahun 1990 baru terlihat Tergugat II juga bersama-sama Tergugat I ikut menggarap, tetapi Penggugat tidak mempersoalkannya karena selain hasilnya sebagian masih Penggugat ambil, juga karena Tergugat II adalah anak menantu dari Tergugat I ;

Bahwa baru pada tahun 2000 mulai timbul masalah Tergugat II telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya dan menolak membagi hasil dari kebun tersebut, dan bahkan pada tahun itu pula telah mendirikan rumah tanpa seizin dari Penggugat, hal mana membuat Penggugat sangat keberatan ;

Bahwa karena Penggugat adalah orang yang kurang berpengetahuan mengenai hukum dan karena tidak mau main hakim sendiri, maka Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat III yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, untuk mengurus persoalan tanah ini sesuai aturan yang berlaku, tetapi ternyata Tergugat III juga

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 130  
K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya niat menguasai obyek sengketa, sehingga tanpa sepengetahuan Penggugat telah bertindak atas namanya sendiri, baik didepan Pemerintah Kecamatan maupun di depan Pengadilan Negeri Majene. Hal ini baru Penggugat ketahui setelah mendengar berita dari orang-orang dan selanjutnya Penggugat tanyakan kepada Pemerintah Kecamatan. Ternyata memang selama ini nama Penggugat tidak pernah dicatat sebagai orang yang memberi kuasa kepada Tergugat III.

Bahwa karena Penggugat sudah menemui jalan buntu, maka pihak keluarga menyarankan untuk meminta bantuan hukum kepada orang yang tahu. Ternyata setelah dicek kebenarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene, benar Tergugat III telah mendaftarkan perkara atas namanya sendiri mengenai obyek sengketa melawan Tergugat II, padahal kami tidak pula pernah memberi kuasa untuk itu, perbuatan Tergugat III tersebut sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa karena telah diupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan ini, namun tidak membuahkan hasil maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan seperti yang dilakukan sekarang ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Majene agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari Jani yang berhak mewarisi Rani Mama Jani ;
3. Menyatakan Obyek sengketa yang terletak di Taduang, Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Amma Sira, Kuburan dan tanah Badia ;
  - Timur : Tanah Syarifuddin dan ibu Samsiar ;
  - Selatan : Jalan Poros Majene – Mamuju ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 130  
K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Sungai kecil / tanah Halim  
Aba Apu ;

Adalah tanah milik Rani Mama Jani yang jatuh beralih kepada Jani anaknya dan selanjutnya jatuh beralih kepada Penggugat selaku ahli waris pengganti ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakui dan menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah masuk menggarap dan mendirikan rumah di atas obyek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar rumahnya serta memusnahkan semua tanaman yang ada diatasnya dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar seratus ribu rupiah, setiap harinya, apabila mereka lalai memenuhi amar putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau Kasasi ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan peradilan yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2001/PNM tanggal 7 April 2001 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Jani yang berhak mewarisi Rani Mama Jani ;
3. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Taduang, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut ;
  - Utara : Tanah Amma Sira, kuburan dan tanah Badia ;
  - Timur : Tanah Syarifuddin dan ibu Syamsiar ;
  - Selatan : Jalan Poros Majene – Mamuju ;
  - Barat : Sungai kecil / tanah Halim Aba Apu, adalah tanah milik Rani Mama Jani yang jatuh beralih kepada Jani anaknya dan selanjutnya jatuh beralih kepada Penggugat selaku ahli waris Pengganti ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakui dan menguasai obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah masuk menggarap dan mendirikan rumah diatas obyek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar rumahnya serta memusnahkan semua tanaman yang ada diatasnya dan menyerahkan obyek sengketa kepada

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 130  
K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 120/PDT/2008/PT.MKS tanggal 15 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/ Pembanding pada tanggal 15 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/ Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/KS/VII/2008/PNM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2008, sehingga melampaui tenggang waktu yang ditentukan, dalam Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi / Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
SAMSUDDIN BADULU A KARIM, BA tersebut tidak dapat

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 130  
K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2010** oleh TIMUR P. MANURUNG, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH dan H. ABBAS SAID, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim  
Ketua

Anggota

ttd

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

H. SUWARDI, SH.

ttd

H. ABBAS SAID, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH.,

M.Hum

Biaya – Biaya :

1. Materi	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
Jumlah	Rp.	500.000.-

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP. 040.044.809

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 130  
K/Pdt/2009